



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Kendari, 28 Agustus 1987, Pekerjaan xxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, beralamat di xxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **LA DASMAN, S.H.**, dan **RISNAWATI, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) PN KENDARI Terakreditasi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 yang berkedudukan di Jalan Gunung Meluhu, Peumahan Diamond Alfa Blok A1, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di Kendari, 27 November 1988, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, beralamat di xxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 09 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dengan register perkara Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 10 November 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kendari berdasarkan pilihan domisili hukum Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Perkawinan No. xxx yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, selang waktu beberapa bulan Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah kos - kosan dan hidup rukun sebagaimana pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak 1**
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai meskipun beberapa kali pertengkaran dan percekocokan diantara mereka. Namun beriring berjalannya waktu, pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi, sekalipun hanya persoalan sepele saja. Tergugat selalu saja menyalahkan Penggugat dan menganggap bahwa Penggugat-lah penyebab dari segala persoalan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal itu membuat Penggugat merasa bersalah dan terpojok, namun Penggugat tidak pernah melakukan perlawanan melainkan hanya diam saja dan tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat itu;
6. Bahwa setiap kali Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat kerap mengeluarkan kata-kata **“setan”** dan **“binatang”** kepada Penggugat yang sudah pasti menyinggung dan menyakiti hati Penggugat. Selain itu, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara menampar dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



memukul Penggugat, namun Penggugat tidak pernah membalasnya melainkan hanya diam saja dan terus bersabar demi mempertahankan perkawinan mereka; Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga mencoba mengadakan mediasi diantara keduanya dan Tergugat selalu berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Bahwa puncak kekecewaan dan kekesalan Penggugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016 di mana Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya, bahkan mengusir Penggugat dari rumah kos-kosan yang menjadi tempat tinggal bersama, yang merupakan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa sangat kecewa sekali kepada Tergugat serta merasa bahwa perkawinan yang selama ini berlangsung tidak bisa dipertahankan lagi;

7. Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut di sebabkan antara lain;
 - 7.1 Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 7.2 Bahwa Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik;
 - 7.3 Bahwa Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
8. Bahwa oleh karena terus-menerus mendapat perlakuan demikian dari Tergugat dan merasa perkawinan yang selama ini dijalannya bersama Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, serta diusir dari rumah oleh Tergugat, maka Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak mereka dan tinggal bersama orang tuanya di xxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara seraya menenangkan hati dan pikiran serta menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat hidup secara terpisah dengan Tergugat dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percetakan yang terjadi secara terus-menerus, maka tujuan perkawinan yaitu untuk

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sangatlah mustahil diperoleh;

10. Bahwa Penggugat menyadari betul kehidupan rumah tangga yang telah dibangun bersama Tergugat dalam ikatan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat hendak mengakhiri hubungan perkawinan bersama Tergugat dengan cara bercerai dan akan menjalani kehidupan masing-masing. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Kendari;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat (**xxx**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 12 dan 19 November 2020, oleh Bachrul Sudaryono Nise, S. Kom., Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Duplikat. Kutipan Akta Nikah Nomor : No. xxx, tertanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukn lagi karena sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi sering melihat bekas pukulan di badan Penggugat.
 - Bahwa sering memaki-maki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor seperti, " anjing, binatang" dan sebagainya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
- 2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan.
 - Bahwa pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi sering melihat bekas pukulan di badan Penggugat.
 - Bahwa sering memaki-maki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor seperti, " anjing, binatang" dan sebagainya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : No. xxx, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2006 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat, dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan mengucapkan kata-kata kotor seperti, "anjing, binatang" dan sebagainya, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti "anjing, binatang" dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering memaki-maki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat terbukti bukan saja telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sikap Tergugat tersebut sangat tidak layak dan tidak pantas diucapkan oleh Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena sangat melecehkan dan menghina harga diri dan martabat Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu dari anaknya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga diduga disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tetapi juga terbukti telah menyakiti jasmani Penggugat bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Penggugat dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin bertambah tidak harmonis dan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga semakin menguatkan dugaan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya dan tidak punya lagi i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yang sangat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

د رء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat (**xxx**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 270.000,-
4. PBT	: Rp 90.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 850/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)